

**LEMBAR PERSETUJUAN OBJEK PENELITIAN
(INFORMED CONSENT)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Alamat :

Setelah mendapatkan penjelasan mengenai penelitian dan paham akan apa yang akan di dapatkan pada penelitian yang berjudul: **STATUS KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG MENGONSUMSIRIH PINANG DI RW 07 DESA OELOMIN KECAMATAN NEKAMESE KABUPATEN KUPANG.**

Maka, dengan surat ini menyatakan setuju menjadi responden pada penelitian ini secara sadar dan tanpa paksaan.

Peneliti

kupang, Juni 2024

Oktavianus Sarom

Responden

PO5303204210977

Lampiran 2

FORMAT PEMERIKSAAN

NAMA :

JENIS KELAMIN :

UMUR :

D	M	F	Jumlah DMF-T

Gigi indeks			Debris indeks			Calculus indeks		
16	11	26						
46	31	36						

OHI-S=DI+CI.....kriteria

Gigi indeks yang dinilai				Skor setiap sextan		
17	16	11	26 27			
47	46	31	36 37			

SKOR TERTINGGI=..... kriteria.....

Lampiran 3



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Kupang

Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Oebobo,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://poltekkeskupang.ac.id>

Nomor : PP.06.02/F.XXXVII/4165/2024
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

3 Juni 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi NTT di
Tempat

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2024, maka bersama ini kami mohon kiranya diberikan ijin untuk penelitian kepada:

Nama : Oktavianus Sarom
NIM : P05303204210977
Semester : VI (Enam)
Jurusan/ Prodi : Kesehatan Gigi
Judul Karya Tulis Ilmiah : Status Kesehatan Gigi Dan Mulut Yang Mengonsumsi Sirih Pinang Di RW 07 Desa Oelomin Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang
Tempat Penelitian : RW 07 Desa Oelomi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang
Waktu Penelitian : Bulan Juni - Juli 2024

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan



Kementerian Kesehatan Kupang

Irfan, SKM., M.Kes

Lampiran 4



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Nalkolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmpstp.nttprov.id Email : dpmpstp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/2336/DPMPSTP.4.3/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Oktavianus Sarom
NIM : PO5303204210977
Jurusan/Prodi : Kesehatan Gigi
Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan KEMENKES Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : STATUS KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG MENGONSUMSI SIRIH PINANG DI RW 07 DESA OELOMIN KECAMATAN NEKAMESE KABUPATEN KUPANG
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kupang

Waktu Pelaksanaan

a. Mulai : 06 Juni 2024
b. Berakhir : 15 Juni 2024

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPSTP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 05 Juni 2024

a.n. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT,

Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196508081995031003

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
4. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN NEKAMESE

O E M A S I

Oemasi, 07 Juni 2024

Nomor : 070/ 30 /KN/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth Kepala Desa Oelomin
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kupang, Nomor; 074/392/DPM-PTSP/VI/2024, Tanggal 06 Juni 2024, perihal Izin Penelitian, maka dengan ini kami memberikan Ijin Penelitian Kepada :

Nama : Oktavianus Sarom
NIM : PO5303204210977
Jurusan/Prodi : Kesehatan Gigi
Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan KEMENKES Kupang

Untuk melakukan Penelitian dengan Judul :

**"STATUS KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG MENGKONSUMSI SIRIH PINANG
DI RW 07 DESA OELOMIN KECAMATAN NEKAMESE KABUPATEN KUPANG"**

Lokasi : Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang
Lama Penelitian : 06 Juni s/d 15 Juni 2024

Demikian Izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil penelitiannya.



Tembusan: DH. Disampaikan Kepada:

1. Bupati Kupang di Oelamasi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kupang di Oelamasi
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kab.Kupang di Oelamasi
4. Pimpinan Lembaga/Instansi yang bersangkutan.
5. Arsip



Kementerian Kesehatan
 Republik Indonesia
 Jalan Pict A. Tallo, Uliba, Oboho,
 Kupang, Nusa Tenggara Timur 05111
 (0380) 880254
<https://pottokkeskupang.ac.id>

KARTU BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH (KTI) T.A. 2023/2024

Nama Mahasiswa : OKTAVIANUS SAROM
 NIM : POS303204210977
 Judul : STATUS KESEHATAN ORAL DAN MULUT
TANG MENGONSUMSI SIRIH PINANG
DI RW 07 DESA OELDMIN KECAMATAN
NEKAMESE KABUPATEN KUDANG
 Pembimbing : NEKAMESE KABUPATEN KUDANG

No	Hari/tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing	Ket.
1	Senin/30 06/2024	Konsultasi hasil dan pembahasan		
2	Selasa/01 06/2024	Tambahan materi pembahasan		
3	Rabu/03 06/2024	Tambahan materi pembahasan.		
4	Selasa/10 06/2024	Konsultasi Pembdas		
5	Kamis/20 06/2024	Konsultasi Pembdasan		
6	Senin/24 06/2024	Konsultasi Pembdasan		
7	Jelasa/26 06/2024	Konsultasi Pembdasan Ace		Acc upi
8				
9				
10				

Kupang,
 Pembimbing (a.w.)

D.g. Rafli Yartani M.Kes

Catatan :
 Minimal 7 kali bimbingan proposal

Lampiran 8

